



WALIKOTA BANJARBARU
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 188.45 / 456 / KUM/2019

TENTANG

STATUS DARURAT BENCANA ASAP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

WALIKOTA BANJARBARU,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Kepala Pelaksana Harian *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru* terkait semakin parahnya kondisi cuaca akibat asap kebakaran hutan dan lahan dirasakan sangat berdampak terhadap kesehatan, rusaknya permukiman, sekolah dan kebun masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 13 September 2019 bertempat di Ruang Walikota Banjarbaru yang dilakukan oleh Walikota Banjarbaru dengan melibatkan seluruh SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Jajaran Kodim 1006 Martapura dan Polresta Banjarbaru maka dalam rangka mengatasi dampak bencana asap yang terjadi sewaktu-waktu, perlu dilakukan penetapan Status Darurat Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhulta);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Status Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- KEDUA : Penetapan Status Darurat Bencana Asap sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai dasar dalam melakukan tindakan penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan Instansi lainnya.
- KETIGA : Tindakan penanganan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT : Masa Status Darurat Bencana Asap ditetapkan terhitung mulai tanggal 13 September sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 dan dapat diperpanjang jika penanggulangan Bencana belum selesai dan/atau kondisi cuaca tidak berubah.
- KELIMA : Perpanjangan masa Status Darurat sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT ditetapkan oleh Walikota dengan mendapatkan pertimbangan dari BPBD Kota Banjarbaru.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 September 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

NADJMI ADHANI

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Komandan Kodim 1006 Martapura di Martapura;
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
5. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
10. Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PR Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
12. Kepala DKP3 Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
13. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru.